BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 001.A/K-SN.06/HM.00/I/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu pelayanan nformasi public yang efisien dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Gowa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan imformasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

1) Pembina PPID bertugas:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik,dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan laporan layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

4) PPID bertugas:

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pempohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 10 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 10 Januari 2020

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.Ip.

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILUKABUPATEN GOWA
NOMOR : 001.A /K-SN.06/HM.00/I/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN GOWA
TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	**PEMBINA PPID**		
1	Samsuar Saleh, S.Ip.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa	Pembina Pelayanan Informasi
B.	**TIM PERTIMBANGAN**		
1	Saparuddin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
2	Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
3	Juanto, S.S.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
4	Suharli, L.C., MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa	Tim Pertimbangan
C.	**ATASAN PPID**		
1	Hatta Adam Fattah, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa	Atasan PPID
D.	**PPID**		
1	Dzulrizka Yamin, ST.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gowa	PPID
E.	**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**		
1	Agusalim, R, S.E.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
2	NurFatwa Bahar, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
3	Marwah, S.I.Kom.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
4	Abd. Rais, S.Pd.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.Ip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa